

INDUSTRI & PERDAGANGAN

COVID-19 Melebar Pengawasan Nelayan Tetap Berjalan

NERACA

Jakarta - Di tengah kewaspadaan menghadapi pandemi Covid-19, Kapal Pengawas Perikanan KKP tetap melaksanakan tugas mengawal nelayan-nelayan Indonesia yang melakukan kegiatan penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia 711 - Laut Natuna Utara.

Pengawas Perikanan KKP tersebut menjadikan nelayan-nelayan kita melaut di LautNatunaUtara tanpa rasa takut," papar Haeru. Haeru juga menyampaikan bahwa dia telah menginstruksikan seluruh jajaran di Ditjen PSDK-KKP untuk melaksanakan langkah-langkah taktis di lapangan dalam rangka melindungi nelayan-nelayan Indonesia khususnya yang saat ini melakukan kegiatan penangkapan ikan di perairan perbatasan seperti di Laut Natuna Utara ini.

pelepasan nelayan yang ditangkap oleh aparat negara tetangga merupakan salah satu tugas Ditjen PSDK yang diperintahkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo. "Sesuai perintah Pak Menteri, pembebasan nelayan ini menunjukkan bahwa Kapal Pengawas KKP tidak hanya sebagai garda terdepan dalam memberantas illegal fishing oleh kapal ikan asing, tetapi juga memberikan perlindungan dan rasa nyaman kepada nelayan Indonesia," imbuh Haeru.

"Dalam suasana kewaspadaan kita untuk mencegah persebaran Covid-19, di saat semua ASN diimbau untuk Work From Home, aparat kami di lapangan masih bekerja, berjabaku di laut dalam rangka melaksanakan tugas untuk mengamankan sumber daya kelautan dan perikanan serta menjamin nelayan Indonesia aman melaut," ungkap Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Tb Haeru Rahayu. Haeru menjelaskan, saat ini fokus pengawasan yang dilakukan jajarannya di lapangan bukan hanya menangkap para pelaku illegal fishing, melainkan menjamin nelayan-nelayan Indonesia yang melakukan kegiatan penangkapan di laut, tidak mendapatkan ataupun hambatan.

"Natuna salah satu areayajadi perhatian kami. Tentu saja kami tidak melakukannya sendiri, ada rekan-rekan dari TNI AL, Polri dan Bakamla yang juga melaksanakan pengamanan di Laut Natuna Utara," ujar Haeru. Tidak hanya itu, komitmen KKP dalam melindungi nelayan juga diwujudkan dengan membebaskan nelayan yang ditangkap oleh Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM) dari Selangor, Malaysia.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Pemantauan dan Operasi Armada, Pung Nugroho Saksono menyampaikan bahwa sebanyak lima armada Kapal Pengawas Perikanan telah berada di Laut Natuna Utara sejak semingguyanglalu, termasuk 2 armada kapal pengawas perikanan kelas A yaitu KP.Orca.

"Kami berhasil membebaskan KM. Lusyani yang diawaki oleh 5 orang nelayan asal Tanjung Balai Asahan yang sebelumnya ditangkap oleh KM Petir milik aparat APMM pada tanggal 18 Maret 2020 di DM 4 Port Klang/Selangor," jelas Tb. Haeru Rahayu, Direktur Jenderal PSDK di Jakarta. Lebih lanjut Haeru menjelaskan bahwa upaya



PRODUKSI MASKER KAIN KHAS MANADO : Pengrajin menyelesaikan pembuatan masker kain di Manado, Sulawesi Utara, Rabu (25/3/2020). Produksi masker dengan menggunakan bahan kain motif khas Manado tersebut dijual seharga Rp 15.000 dan menjadi alternatif ditengah kelangkaan dan kenaikan harga masker medis.

Dampak COVID-19, Kemendag Menghapus PI Bawang Putih

Jakarta - Kementerian Perdagangan (Kemendag) telah membebaskan sementara izin impor untuk bawang putih dan bawang bombay terhitung sejak Rabu (18/3).

NERACA

Pembebasan izin impor dilakukan dengan menghapus persetujuan impor (PI) serta laporan surveyor (LS) bawang putih dan bawang bombay. Pembebasan ini bersifat sementara hingga 31 Mei 2020 dan dituruti dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 27 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Ketentuan Impor Produk Hortikultura.

rekomendasi, namun tidak menetapkan daftar jenis produk hortikultura yang memerlukan rekomendasi dimaksud. Daftar jenis produk yang memerlukan rekomendasi, sebagaimana pada Pasal 88 ayat (5) diatur lebih lanjut melalui Peraturan Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang hortikultura.

Artinya, Agusng menjelaskan, Kementerian Perdagangan akan mengimbau semua pihak untuk memahami situasi pandemik COVID-19 ini dan mengambil langkah-langkah cepat untuk mengamankan kebutuhan pangan masyarakat.

Kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden untuk ketersediaan serta menjaga harga barang dan bahan pangan pokok seperti gula, bawang putih, daging, dan barang/bahan pokok lainnya yang penyelesaiannya dari dalam negeri maupun dari luar negeri sehingga tidak terjadi kelangkaan dan lonjakan harga yang signifikan di masyarakat. Utamanya dalam menghadapi dampak wabah COVID-19 dan menjelang bulan Ramadhan serta Idul Fitri 1441 H.

"Dengan penghapusan Perizinan Impor sebagaimana diatur dalam Permendag No. 27 Tahun 2020, maka seluruh persyaratan izin impor oleh Menteri Perdagangan termasuk Rekomendasi untuk Perizinan Impor bawang putih dan bawang bombay tidak diperlukan lagi," papar Agus.

Kepada para importir diminta segera memanfaatkan relaksasi ini dengan baik guna memenuhi pasokan di dalam negeri. Kemendag juga meminta pelaku usaha bergotong royong mengatasi ketersediaan bahan pokok masyarakat dan tidak melakukan penimbunan. "Sikap tegas akan dilakukan jika masih ada pelaku usaha yang melanggar aturan. Kemendag bekerja sama dengan Satgas Pangan untuk memastikan tidak ada pelaku usaha yang mengambil keuntungan dan melakukan penimbunan barang kebutuhan pokok yang dapat merugikan semua pihak," jelas Agus.

Dalam Rapat Koordinasi Kebijakan Hortikultura pada 24 Maret 2020, Kepala Badan Karantina Kementerian Pertanian mengatakan, prosedur dan

kan, inti dalam Permendag tersebut adanya penambahan satu pasal yaitu Pasal 35A. Dijelaskan bahwa ketentuan mengenai impor bawang bombay dengan Pos Tarif/HS 0703.10.19 dan bawang putih dengan Pos Tarif/HS 0703.20.90 dikesualikan dari Persetujuan Impor dan Laporan Surveyor (LS).

Artinya, tindakan pembebasan ini merupakan langkah pemerintah yang diharapkan mempermudah kedatangan pasokan bawang putih dan bawang bombay, sehingga harga kembali stabil. Namun demikian, adapun ketentuan mengenai Importasi Produk Hortikultura sudah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010, pasal 88 yang menyatakan bahwa impor produk hortikultura wajib memenuhi beberapa syarat. Selanjutnya diikuti oleh ketentuan maupun peraturan di bawahnya yaitu Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) dan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan).

Berdasarkan data dari Ditjen Hortikultura RIPH tahun 2020 untuk bawang putih, d. tanggal 18 maret sejumlah 344.094 ton sedangkan bawang bombay sejumlah 195.832 ton. © iwan, gro

Advertisement for PT Solusi Bangun Indonesia Tbk, featuring the company logo, name, and details of a general meeting of shareholders and directors.

Financial statement for PT MALACCA TRUST WUJUNG INSURANCE Tbk dan ENTITAS ANAK, including consolidated balance sheet, income statement, and cash flow statement for the period ending December 31, 2019.